



ආඥා ආරාධනා ආණ්ඩු ජනපද ආයතන
BUMDES AMERTHA AGUNG TULAMBEN



උසස් ජනපද ආයතන
DESA TULAMBEN

ආයතන මහල - ආලාපුරා - සිංගරාජා උතුරු උතුරු උතුරු උතුරු උතුරු උතුරු උතුරු උතුරු
Jalan Raya : Amlapura -Singaraja. Telepon : 087861859222. Kode Pos : 80853

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYERTAAN MODAL USAYA AYAM PETELUR

Nomor : 002 /PKS/BUMDES-AAT/ IV /2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 bulan April tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ketut Gde Sukla Mandika, S.Kom
Jabatan : Direktur Bumdes
Alamat : Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BUMDes Amertha Agung Tulamben, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Komang Soni Marianta
NIK : 5107080503970003
Pekerjaan : Peternak Ayam Petelur
Alamat : Br. Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

1. Memberikan dukungan permodalan kepada **PIHAK KEDUA** untuk usaha ayam petelur;
2. Meningkatkan produksi telur ayam petelur;
3. Mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi desa;
4. Memberikan manfaat usaha yang adil bagi **PARA PIHAK**

PASAL 2
BENTUK KERJA SAMA

1. Kerja sama ini berbentuk pemberian dana usaha dan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 2. Dana digunakan khusus untuk :
 - Pembelian ayam petelur;
 - Pakan ayam;
 - Vaksin dan obat ayam;
 - Penyewaan lahan
 - Kandang dan perlengkapan pendukung usaha
 - Pengawasan dan penyusunan laporan
 3. Dana bukan hibah, tetapi dana kerja sama usaha yang harus dipertanggungjawabkan.
-

PASAL 3
NILAI DAN PENYALURAN DANA

1. Nilai dana kerja sama sebesar :
Rp. 100.000.000(Seratus Juta Rupiah)
 2. Proses penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang akan dibeli;
 3. Proses penyaluran dana disalurkan melalui secara tunai.
-

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana;
2. Menerima laporan perkembangan usaha;
3. Menerima pengembalian dana/atau bagi hasil sesuai perjanjian.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyalurkan dana sesuai kesepakatan;
 2. Memberikan pembinaan dan pendampingan usaha (jika diperlukan).
-

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak :

1. Menerima dana kerja sama
2. Mengelola usaha ayam petelur secara mandiri

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menggunakan dana sesuai peruntukannya;
 2. Mengelola usaha secara profesional;
 3. Menyampaikan laporan usaha secara berkala;
 4. Mengembalikan usaha dan/atau memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan.
-

PASAL 6
SKEMA PENGEMBALIAN / BAGI HASIL

1. Skema kerja sama disepakati sebagai berikut :
 - a. Pengembalian Dana Bertahap
PIHAK KEDUA mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap setiap bulan.
 - b. Bagi hasil usaha
Keuntungan bersih dibagi dengan komposisi :
 - PIHAK PERTAMA : 50 %
 - PIHAK KEDUA : 50 %
 2. Mekanisme teknis diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tertulis.
-

PASAL 7
KEPEMILIKAN ASET DAN PEMBAGIAN HASIL AKHIR

1. Kandang dan bangunan menjadi milik sepenuhnya PIHAK KEDUA setelah masa kontrak berakhir, sepanjang PIHAK KEDUA telah mengembalikan seluruh modal perjanjian;
 2. Hasil penjualan ayam afkir pada masa akhir pemeliharaan dibagi sama rata antara PARA PIHAK, yaitu 50% PIHAK PERTAMA dan 50% PIHAK KEDUA.
-

PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani;
 2. Dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK
-

PASAL 9
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan usaha secara berkala dalam kurun waktu bulanan.
 2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring ke lokasi usaha.
-

PASAL 10
RISIKO USAHA

1. Segala bentuk risiko usaha dalam kegiatan peternakan ayam, termasuk namun tidak terbatas pada kematian ternak, penurunan produksi telur, penurunan kualitas hasil, serta gangguan operasional lainnya, pada prinsipnya menjadi bagian dari risiko bisnis yang diperhitungkan dalam kerja sama ini;
2. Pihak Kedua (Pengelola) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian ternak atau penurunan produksi yang disebabkan oleh faktor biologis, penyakit endemik, serangan patogen, atau anomali lingkungan dan cuaca, sepanjang Pihak Kedua dapat membuktikan bahwa:

- a. Pemeliharaan telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati;
 - b. Telah dilakukan tindakan pencegahan yang wajar, termasuk vaksinasi, pemberian pakan sesuai standar, dan sanitasi kandang;
 3. Para Pihak sepakat bahwa tingkat kematian (mortalitas) ternak hingga 5%–8% per siklus pemeliharaan merupakan batas wajar dalam industri peternakan dan tidak dianggap sebagai bentuk kelalaian Pihak Kedua, melainkan sebagai risiko usaha yang ditanggung bersama;
 4. Dalam hal kematian ternak atau kerugian usaha terbukti disebabkan oleh kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran SOP oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dalam perjanjian ini;
 5. Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa di luar kemampuan dan kendali Para Pihak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai;
 - b. Wabah penyakit ternak menular, baik yang ditetapkan sebagai wabah nasional maupun tidak;
 - c. Perubahan cuaca ekstrem yang melampaui batas toleransi normal bagi ternak;
 - d. Gangguan distribusi pakan atau logistik akibat kondisi eksternal;
 - e. Kebijakan pemerintah atau peraturan baru yang secara langsung mempengaruhi operasional peternakan;
 6. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak sepakat untuk:
 - a. Menangguhkan sementara kewajiban yang terdampak;
 - b. Melakukan musyawarah untuk menentukan langkah terbaik guna meminimalkan kerugian;
 - c. Menyusun kesepakatan lanjutan terkait kelangsungan atau penghentian kerja sama;
 7. Segala bentuk penyelesaian terkait risiko usaha dan Keadaan Kahar wajib dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, itikad baik, serta keadilan bagi kedua belah pihak.
-

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat diputus apabila :
 - Dana digunakan tidak sesuai peruntukan;
 - Salah satu pihak melanggar perjanjian.
 2. Pemutusan dilakukan secara tertulis dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya
-

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan diselesaikan dengan melalui musyawarah mufakat.
2. Jika tidak tercapai, diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13
PENUTUP

1. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), bermatrai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama
2. PARA PIHAK menyatakan setuju dan tunduk pada seluruh isi perjanjian.

PIHAK PERTAMA

BUMDes Amertha Agung Tulambe



Ketut Gde Sukla Mandika, S, Kom
Direktur BUMDes Amertha Agung Tulamben

PIHAK KEDUA

Peternak Ayam Petelur



Komang Soni Marianta

salinan

BUMDES AMERTA AGUNG TULAMBE